





Laporan Tahunan 2015



Inspektorat Jenderal
Kementerian Pertanian

**PROSES VERBAL
KONSEP SURAT DINAS**


1. Hal : Permohonan Tanda Tangan Laporan Tahunan Itjen Tahun 2015
2. Unit konseptor
 a. Eselon II : Sekretaris Itjen
 b. Eselon III : Kepala Bagian Perencanaan
3. Dasar pembuatan
 a. Surat dan tanggal : Usulan Nota Dinas
 b. Tanggal terima disposisi: Maret 2016

No	Keterangan	Nama	I		II		III		IV	
			Tgl	Paraf	Tgl	Paraf	Tgl	Paraf	Tgl	Paraf
a.	Diketik dan diserahkan oleh JFU	Halim Prasetio	3/16 3							
b.	Direviu dan diserahkan oleh Kasubbag Evaluasi dan Pelapora	Hari Edi Soekirno	3/14 3							
c.	Direviu dan disetujui oleh Kabag Perencanaan	Eddy Santoso	3/3							
d.	Direviu dan disetujui oleh Sekretaris Itjen	Widono	3/3							
e.	Direviu dan disetujui oleh Inspektur Jenderal	Justan Riduan Siahaan								

4. Catatan

Yang mengajukan,
Sekretaris Itjen

Ditetapkan/Disetujui
Inspektur Jenderal


Widono
NIP. 196003121986031001

Justan Riduan Siahaan
NIP. 196002201982031001

KATA PENGANTAR


Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat-Nya, Laporan kegiatan pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2015 telah selesai disusun. Laporan ini dibuat sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan sumberdaya (*input*) dalam rangka pelaksanaan berbagai kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Jenderal Kementan. Diharapkan laporan ini dapat memberikan gambaran yang memadai tentang hasil kegiatan yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian selama tahun 2015 dalam rangka mendukung terwujudnya *Good Governance and Clean Government*.

Selain memuat berbagai informasi dari aspek sumberdaya manusia, anggaran, kegiatan utama maupun kegiatan penunjang yang merupakan implementasi atas tugas dan tanggung jawab Inspektorat Jenderal, laporan ini memuat perkembangan hasil pelaksanaan kinerja selama tahun 2015.

Secara garis besar capaian kinerja tahun 2015 disampaikan dengan maksud memberikan gambaran perkembangan capaian kinerja secara periodikal. Disadari bahwa materi yang disajikan belum dapat memenuhi seluruh harapan, oleh karena itu bilamana memungkinkan akan dilakukan perbaikan-perbaikan dalam rangka penyempurnaan pelaporan ke depan.

Akhimya, kepada semua pihak yang telah mendukung penyusunan laporan ini, diucapkan terima kasih. Semoga laporan ini dapat berguna bagi pimpinan instansi dan pihak-pihak terkait.

Jakarta, Februari 2016
Inspektur Jenderal



Justan Riduan Siahaan, Ak.,Macc.,CA
NIP. 1960220 198203 1 001

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Gambar	iv
Daftar Tabel	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	2
BAB II ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN	3
A. Organisasi	3
B. Kepegawaian	5
BAB III KERAGAAN ANGGARAN	8
A. Perkembangan Realisasi Anggaran	8
B. Capaian Kinerja	10
BAB IV KERAGAAN KEGIATAN	13
1. a. Reviu Laporan Keuangan Tingkat UAPA/B Kementerian Pertanian (BA.018)	13
b. Reviu Laporan Keuangan tingkat UAPA/B Kementerian Pertanian (BA.999.07 dan BA.999.08)	15
2. Evaluasi Kegiatan Strategis dan Pendampingan Tahun 2015	16
3. Audit Kinerja	39
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2014	42
5. Audit Barang Milik Negara Tahun 2015.....	43
6. Pendampingan Workshop Penyusunan Laporan Keuangan Eselon I Tahun 2015.....	44
7. Audit Investigasi	44
8. Audit Tujuan Tertentu	47
9. Audit Sanggah Banding	47
10. Pembinaan dan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	47

11. Penggalangan Tekad Anti Korupsi Untuk Mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi	50
12. Pengembangan Sumber Daya Manusia Melalui Pelaksanaan Diklat	56
13. Pengadaan Sarana dan Prasarana	57
BAB VI PENUTUP	59

DAFTAR GAMBAR

		Hal
Gambar 1.	Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No.43/Permentan/OT.010/8/2015	4
Gambar 2.	Struktur Organisasi Sekretariat Itjen berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No.43/Permentan/OT.010/8/2015	4
Gambar 3.	Struktur Organisasi Inspektorat berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No.43/Permentan/OT.010/8/2015	5
Gambar 4.	Data Pegawai Berdasarkan Jabatan	5
Gambar 5.	Data Komposisi Fungsional Auditor	6
Gambar 6.	Data Komposisi Fungsional Tertentu	6
Gambar 7a.	Data Pegawai Berdasarkan Golongan	7
Gambar 7b.	Data Pegawai Berdasarkan Rincian Golongan.....	7
Gambar 8.	Perkembangan Realisasi Anggaran Per bulan.....	8

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1. Realisasi Bulanan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2015	9
Tabel 2. Realisasi Per Belanja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2015	9
Tabel 3. Capaian Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2015.....	11
Tabel 4. Keragaan Kegiatan Evaluasi dan Pendampingan.....	16
Tabel 5. Keragaan Capaian Audit Kinerja Tahun 2015	39
Tabel 6. Keragaan Capaian Audit Kinerja Per Inspektorat Tahun 2015	39
Tabel 7. Deskripsi Jumlah Temuan Kerugian Negara Tahun 2011 s.d. 2015	40
Tabel 8. Data Nilai Kerugian Negara Per Eselon I lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2015	40
Tabel 9. Deskripsi Besaran Anggaran Kementan yang diaudit serta Nilai Temuan Kerugian Negara Hasil Pemeriksaan Itjen Tahun 2011 s.d. 2015	41
Tabel 10. Deskripsi Capaian Indikator 3E atas Kinerja Itjen Periode Tahun 2011 s.d. 2015	42
Tabel 11. Keragaan hasil Evaluasi AKIP Eselon I Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2014	42
Tabel 12. Keragaan Pelaksanaan Audit BMN lingkup Inspektorat Jenderal Tahun 2015	44
Tabel 13. Keragaan Tema Pengaduan Audit Investigasi Semester I dan II Tahun 2015.....	45
Tabel 14. Hasil Penilaian SPI lingkup Eselon I/UPT Kementan Tahun 2010 - 2015	49
Tabel 15. Deskripsi Unit Kerja eselon II/UPT Berpredikat WBK Tahun 2010 - 2015.....	55
Tabel 16. Keragaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Tahun 2015	57

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sektor pertanian memegang peranan yang sangat strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Kontribusi Kementerian Pertanian dalam mendukung dan memfasilitasi masyarakat pertanian sangat jelas terlihat, utamanya dalam upaya penyediaan pangan nasional bagi 245 juta penduduk Indonesia; penyedia 87% bahan baku industri kecil dan menengah; penyumbang 14,72% PDB; penghasil devisa negara US\$43,37 M; menyerap 33,32 % total tenaga kerja; sumber utama (70%) pendapatan rumah tangga perdesaan dan berperan dalam penurunan emisi gas rumah kaca 8 juta ton.

Dalam rangka mewujudkan Nawacita ke 7 tentang "Peningkatan Kedaulatan Pangan" Kementerian Pertanian telah menerbitkan Surat Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor: 1243/Kpts/OT.160/12/2014 tentang Kelompok Kerja Upaya Khusus Peningkatan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai Melalui Program Perbaikan Jaringan Irigasi dan Sarana Pendukungnya.

Peningkatan Kedaulatan Pangan merupakan salah satu dari komponen Nawacita. Kedaulatan pangan dicerminkan pada kekuatan untuk mengatur masalah pangan secara mandiri, yang perlu didukung dengan: (1) Ketahanan pangan, terutama kemampuan mencukupi pangan dari produksi dalam negeri; (2) Pengaturan kebijakan pangan yang dirumuskan dan ditentukan oleh bangsa sendiri; dan (3) Mampu melindungi dan menyejahterakan pelaku utama pangan, terutama petani dan nelayan.

Sasaran kedaulatan pangan terdiri dari: (1) Peningkatan ketersediaan pangan bersumber produksi dalam negeri untuk komoditas padi, jagung, kedelai, daging sapi, dan gula; (2) Peningkatan distribusi dan aksesibilitas pangan; (3) Peningkatan kualitas konsumsi pangan seimbang; dan (4) Tersedianya Sarana dan Prasarana Irigasi yang terdiri dari terbangunnya dan meningkatnya layanan jaringan irigasi 1 juta Ha, terehabilitasinya jaringan irigasi 3 juta Ha, terbangunnya dan meningkatnya jaringan irigasi tambak 115 ribu Ha, dan terbangunnya 50 waduk baru. Paradigma baru pengawasan menjadikan peran Inspektorat Jenderal sebagai penjamin kualitas

(*Quality Assurance*) atas terlaksananya program dan kegiatan di lingkup Kementerian Pertanian.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Pertanian, tugas Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian adalah melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian. Bentuk konkrit dari penyelenggaraan pengawasan tersebut adalah dengan melakukan pengawasan terhadap implementasi berbagai kebijakan bidang pertanian untuk memperoleh umpan balik, evaluasi akuntabilitas terhadap pelaksanaan tugas semua unsur dan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

B. TUJUAN

Tujuan penyusunan laporan tahun 2015 ini dimaksudkan untuk memberikan informasi yang memadai tentang keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama tahun 2015. Selain itu secara ringkas disampaikan pula hasil-hasil pelaksanaan kegiatan dimaksud. Diharapkan laporan ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan ditahun yang akan datang.

BAB II

ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN


A. ORGANISASI

Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tanggal 23 Agustus 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi; a) Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan; b) Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya; c) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Pertanian; d) Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Pertanian; e) Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. Susunan organisasi Inspektorat Jenderal sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 terdiri dari :

1. Sekretariat Inspektorat Jenderal;
2. Inspektorat I;
3. Inspektorat II;
4. Inspektorat III;
5. Inspektorat IV;
6. Inspektorat Investigasi


Bagan struktur organisasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 43/Permentan/OT.010/8/2015 sebagaimana terlihat pada gambar berikut :

Gambar 1.
Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian berdasarkan
Peraturan Menteri Pertanian No.43/Permentan/OT.010/8/2015




Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat Jenderal. Struktur organisasi Sekretariat Inspektorat Jenderal seperti tampak pada gambar berikut:

Gambar 2.
Struktur Organisasi Sekretariat Itjen berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian
No.43/Permentan/OT.010/8/2015.




Gambar 3.
Struktur Organisasi Inspektorat lingkup Itjen Kementan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No.43/Permentan/OT.010/8/2015.



B.KEPEGAWAIAN


Gambar 4.

DATA PEGAWAI BERDASARKAN JABATAN




Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, sampai dengan Desember 2015 Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian diperkuat oleh 297 pegawai dengan rincian sebagai berikut : 170 orang (55%) fungsional Auditor, 10 orang (4%) fungsional tertentu (fungsional kepegawaian, fungsional perencana, arsiparis dan pengelola PBJ), 24 orang (8%) pejabat struktural, dan 92 orang (33%) fungsional umum.

Gambar 5.



Komposisi fungsional auditor yang berjumlah 170 orang dapat dijabarkan sebagai berikut : 16 orang (10%) Auditor Utama, 58 orang (38%) Auditor Madya, 39 orang (23%) Auditor Muda, 39 orang (25%) Auditor Pertama, dan 18 orang (4%) Calon Auditor.

Gambar 6.



Komposisi fungsional tertentu yang berjumlah 10 orang terdiri dari 1 orang (9%) Analis Kepegawaian Pertama, 1 orang (9%) Analis Kepegawaian Penyelia, 1 orang (9%) Analis Kepegawaian Pelaksanaan Lanjutan, 1 orang (9%) orang Perencana Muda, 3 orang (28%) Perencana Pertama, 3 orang (27%) Arsiparis Pertama dan 1 orang (9%) Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat-Nya, Laporan kegiatan pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2015 telah selesai disusun. Laporan ini dibuat sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan sumberdaya (*input*) dalam rangka pelaksanaan berbagai kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Jenderal Kementan. Diharapkan laporan ini dapat memberikan gambaran yang memadai tentang hasil kegiatan yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian selama tahun 2015 dalam rangka mendukung terwujudnya *Good Governance and Clean Government*.

Selain memuat berbagai informasi dari aspek sumberdaya manusia, anggaran, kegiatan utama maupun kegiatan penunjang yang merupakan implementasi atas tugas dan tanggung jawab Inspektorat Jenderal, laporan ini memuat perkembangan hasil pelaksanaan kinerja selama tahun 2015.

Secara garis besar capaian kinerja tahun 2015 disampaikan dengan maksud memberikan gambaran perkembangan capaian kinerja secara periodikal. Disadari bahwa materi yang disajikan belum dapat memenuhi seluruh harapan, oleh karena itu bilamana memungkinkan akan dilakukan perbaikan-perbaikan dalam rangka penyempurnaan pelaporan ke depan.

Akhirnya, kepada semua pihak yang telah mendukung penyusunan laporan ini, diucapkan terima kasih. Semoga laporan ini dapat berguna bagi pimpinan instansi dan pihak-pihak terkait.

Jakarta, Februari 2016
Inspektur Jenderal



Justan Riduan Siahaan, Ak.,Macc.,CA
NIP. 1960220 198203 1 001

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Gambar	iv
Daftar Tabel	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	2
BAB II ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN	3
A. Organisasi	3
B. Kepegawaian	5
BAB III KERAGAAN ANGGARAN	8
A. Perkembangan Realisasi Anggaran	8
B. Capaian Kinerja	10
BAB IV KERAGAAN KEGIATAN	13
1. a. Reviu Laporan Keuangan Tingkat UAPA/B Kementerian Pertanian (BA.018)	13
b. Reviu Laporan Keuangan tingkat UAPA/B Kementerian Pertanian (BA.999.07 dan BA.999.08)	15
2. Evaluasi Kegiatan Strategis dan Pendampingan Tahun 2015	16
3. Audit Kinerja	39
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2014	42
5. Audit Barang Milik Negara Tahun 2015.....	43
6. Pendampingan Workshop Penyusunan Laporan Keuangan Eselon I Tahun 2015.....	44
7. Audit Investigasi	44
8. Audit Tujuan Tertentu	47
9. Audit Sanggah Banding	47
10. Pembinaan dan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	47

11.Penggalangan Tekad Anti Korupsi Untuk Mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi	50
12.Pengembangan Sumber Daya Manusia Melalui Pelaksanaan Diklat	56
13.Pengadaan Sarana dan Prasarana	57
BAB VI PENUTUP	59

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1. Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No.43/Permentan/OT.010/8/2015	4
Gambar 2. Struktur Organisasi Sekretariat Itjen berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No.43/Permentan/OT.010/8/2015	4
Gambar 3. Struktur Organisasi Inspektorat berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No.43/Permentan/OT.010/8/2015	5
Gambar 4. Data Pegawai Berdasarkan Jabatan	5
Gambar 5. Data Komposisi Fungsional Auditor	6
Gambar 6. Data Komposisi Fungsional Tertentu	6
Gambar 7a. Data Pegawai Berdasarkan Golongan	7
Gambar 7b. Data Pegawai Berdasarkan Rincian Golongan.....	7
Gambar 8. Perkembangan Realisasi Anggaran Per bulan.....	8

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1. Realisasi Bulanan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2015	9
Tabel 2. Realisasi Per Belanja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2015	9
Tabel 3. Capaian Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2015.....	11
Tabel 4. Keragaan Kegiatan Evaluasi dan Pendampingan.....	16
Tabel 5. Keragaan Capaian Audit Kinerja Tahun 2015	39
Tabel 6. Keragaan Capaian Audit Kinerja Per Inspektorat Tahun 2015	39
Tabel 7. Deskripsi Jumlah Temuan Kerugian Negara Tahun 2011 s.d. 2015	40
Tabel 8. Data Nilai Kerugian Negara Per Eselon I lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2015	40
Tabel 9. Deskripsi Besaran Anggaran Kementan yang diaudit serta Nilai Temuan Kerugian Negara Hasil Pemeriksaan Itjen Tahun 2011 s.d. 2015	41
Tabel 10. Deskripsi Capaian Indikator 3E atas Kinerja Itjen Periode Tahun 2011 s.d. 2015	42
Tabel 11. Keragaan hasil Evaluasi AKIP Eselon I Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2014	42
Tabel 12. Keragaan Pelaksanaan Audit BMN lingkup Inspektorat Jenderal Tahun 2015	44
Tabel 13. Keragaan Tema Pengaduan Audit Investigasi Semester I dan II Tahun 2015.....	45
Tabel 14. Hasil Penilaian SPI lingkup Eselon I/UPT Kementan Tahun 2010 - 2015	49
Tabel 15. Deskripsi Unit Kerja eselon II/UPT Berpredikat WBK Tahun 2010 – 2015.....	55
Tabel 16. Keragaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Tahun 2015	57

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sektor pertanian memegang peranan yang sangat strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Kontribusi Kementerian Pertanian dalam mendukung dan memfasilitasi masyarakat pertanian sangat jelas terlihat, utamanya dalam upaya penyediaan pangan nasional bagi 245 juta penduduk Indonesia; penyedia 87% bahan baku industri kecil dan menengah; penyumbang 14,72% PDB; penghasil devisa negara US\$43,37 M; menyerap 33,32 % total tenaga kerja; sumber utama (70%) pendapatan rumah tangga perdesaan dan berperan dalam penurunan emisi gas rumah kaca 8 juta ton.

Dalam rangka mewujudkan Nawacita ke 7 tentang "Peningkatan Kedaulatan Pangan" Kementerian Pertanian telah menerbitkan Surat Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor: 1243/Kpts/OT.160/12/2014 tentang Kelompok Kerja Upaya Khusus Peningkatan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai Melalui Program Perbaikan Jaringan Irigasi dan Sarana Pendukungnya.

Peningkatan Kedaulatan Pangan merupakan salah satu dari komponen Nawacita. Kedaulatan pangan dicerminkan pada kekuatan untuk mengatur masalah pangan secara mandiri, yang perlu didukung dengan: (1) Ketahanan pangan, terutama kemampuan mencukupi pangan dari produksi dalam negeri; (2) Pengaturan kebijakan pangan yang dirumuskan dan ditentukan oleh bangsa sendiri; dan (3) Mampu melindungi dan menyejahterakan pelaku utama pangan, terutama petani dan nelayan.

Sasaran kedaulatan pangan terdiri dari: (1) Peningkatan ketersediaan pangan bersumber produksi dalam negeri untuk komoditas padi, jagung, kedelai, daging sapi, dan gula; (2) Peningkatan distribusi dan aksesibilitas pangan; (3) Peningkatan kualitas konsumsi pangan seimbang; dan (4) Tersedianya Sarana dan Prasarana Irigasi yang terdiri dari terbangunnya dan meningkatnya layanan jaringan irigasi 1 juta Ha, terehabilitasinya jaringan irigasi 3 juta Ha, terbangunnya dan meningkatnya jaringan irigasi tambak 115 ribu Ha, dan terbangunnya 50 waduk baru. Paradigma baru pengawasan menjadikan peran Inspektorat Jenderal sebagai penjamin kualitas

(*Quality Assurance*) atas terlaksananya program dan kegiatan di lingkup Kementerian Pertanian.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Pertanian, tugas Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian adalah melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian. Bentuk konkrit dari penyelenggaraan pengawasan tersebut adalah dengan melakukan pengawasan terhadap implementasi berbagai kebijakan bidang pertanian untuk memperoleh umpan balik, evaluasi akuntabilitas terhadap pelaksanaan tugas semua unsur dan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

B. TUJUAN

Tujuan penyusunan laporan tahun 2015 ini dimaksudkan untuk memberikan informasi yang memadai tentang keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama tahun 2015. Selain itu secara ringkas disampaikan pula hasil-hasil pelaksanaan kegiatan dimaksud. Diharapkan laporan ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan ditahun yang akan datang.

BAB II

ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN


A. ORGANISASI

Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tanggal 23 Agustus 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi; a) Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan; b) Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya; c) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Pertanian; d) Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Pertanian; e) Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. Susunan organisasi Inspektorat Jenderal sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 terdiri dari :

1. Sekretariat Inspektorat Jenderal;
2. Inspektorat I;
3. Inspektorat II;
4. Inspektorat III;
5. Inspektorat IV;
6. Inspektorat Investigasi


Bagan struktur organisasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 43/Permentan/OT.010/8/2015 sebagaimana terlihat pada gambar berikut :

Gambar 1.
Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian berdasarkan
Peraturan Menteri Pertanian No.43/Permentan/OT.010/8/2015




Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat Jenderal. Struktur organisasi Sekretariat Inspektorat Jenderal seperti tampak pada gambar berikut:

Gambar 2.
Struktur Organisasi Sekretariat Itjen berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian
No.43/Permentan/OT.010/8/2015.




Gambar 3.
Struktur Organisasi Inspektorat lingkup Itjen Kementan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No.43/Permentan/OT.010/8/2015.




B.KEPEGAWAIAN

Gambar 4.




Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, sampai dengan Desember 2015 Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian diperkuat oleh 297 pegawai dengan rincian sebagai berikut : 170 orang (55%) fungsional Auditor, 10 orang (4%) fungsional tertentu (fungsional kepegawaian, fungsional perencana, arsiparis dan pengelola PBJ), 24 orang (8%) pejabat struktural, dan 92 orang (33%) fungsional umum.

Gambar 5.



Komposisi fungsional auditor yang berjumlah 170 orang dapat dijabarkan sebagai berikut : 16 orang (10%) Auditor Utama, 58 orang (38%) Auditor Madya, 39 orang (23%) Auditor Muda, 39 orang (25%) Auditor Pertama, dan 18 orang (4%) Calon Auditor.

Gambar 6.



Komposisi fungsional tertentu yang berjumlah 10 orang terdiri dari 1 orang (9%) Analisis Kepegawaian Pertama, 1 orang (9%) Analisis Kepegawaian Penyelia, 1 orang (9%) Analisis Kepegawaian Pelaksanaan Lanjutan, 1 orang (9%) orang Perencana Muda, 3 orang (28%) Perencana Pertama, 3 orang (27%) Arsiparis Pertama dan 1 orang (9%) Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda.